



**PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN
PEREDARAN NARKOTIKA LINTAS NEGARA MALAYSIA-
INDONESIA MELALUI DAERAH KOTA TANJUNG BALAI
(Studi Penelitian di Satserse Narkoba Polres Tanjung Balai)**

Oleh

Eko Ady Ranto¹, Mahmud Mulyadi², Mukidi³

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : eko.adyrianto@gmail.com

Universitas Sumatera Utara, Email : mulyadi_mahmud@yahoo.com

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : mayormukidi@gmail.com

ABSTRAK

Sikap pemerintah terhadap meningkatnya peredaran gelap narkotika lintas negara Malaysia ke Indonesia dan sebaliknya sudah dilaksanakan kerja sama antar negara melalui MOU hubungan internasional baik bilateral maupun multilateral. Modus peredaran Narkotika dari negara Malaysia ke Indonesia melalui perairan Tanjung Balai, yaitu dengan mencari jalur-jalur tertentu yang luput dari pengawasan petugas dan melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang sulit dipantau oleh petugas. Peran Polres Tanjung Balai dalam mencegah peredaran narkotika dari Negara Malaysia ke Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal dan non penal.

Kata Kunci: Kepolisian, Pencegahan, Narkotika.

Abstrak

The government's attitude towards the increasing illicit trafficking of narcotics across Malaysia to Indonesia and the reverse has been carried out cooperation between countries through the MOU on international relations both bilaterally and multilaterally. The mode of distribution of Narcotics from Malaysia to Indonesia is through the waters of Tanjung Balai, namely by looking for certain routes that are not under surveillance by officers and through unofficial ports that are difficult for officers to monitor. The role of the Tanjung Balai Police in preventing the circulation of narcotics from Malaysia to Indonesia is carried out in two ways, namely penal and non-penal measures.

Keywords: Police, Prevention, Narcotics.

I. PENDAHULUAN

Peredaran dan perdagangan gelap Narkotika adalah salah satu jenis dari kejahatan transnasional terorganisir atau *Transnational Organized Crime*.



Kejahatan ini sangat berdampak pada keamanan internasional, *world politics*, perdagangan internasional dan hak asasi manusia.¹

Polisi merupakan pelaksana dan penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.²

Peran Polri dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya dititik beratkan kepada proses penegakan hukum semata, tetapi juga upaya pencegahan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, maka persediaan atas barang tersebut akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti, tentunya akan berpengaruh pada penurunan persediaan.

Konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri), bahwa Kamtibmas adalah:

Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.³

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang tergolong sebagai “*organized crime*” menjadikan sebagai salah satu jenis tindak pidana yang serius, yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Peredaran seringkali berbentuk sindikat atau jaringan, sehingga pelaku kejahatan peredaran narkoba seringkali dilakukan secara berkelompok (jaringan). Hal inilah yang menyebabkan kejahatan ini disebut kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), yang dimulai dari mereka yang memproduksi, pengedar, perantara dan sampai pada pemakai/pengguna.⁴

¹Winda Astari, “*Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Dikawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015*” (Jurnal Hubungan Internasional. Vol 4 No. 2 Oktober 2017), h. 3.

²Warsito Hadi Utomo, 2010, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010, h. 9.

³Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

⁴Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 2.



Negara Indonesia sangat rentan terhadap peredaran gelap narkoba, karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitik, demografis, sosial ekonomi, arus informasi dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi dan perubahan gaya hidup. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai sekitar 85.000 km, perbatasan laut yang terbuka inilah yang membuat Indonesia rawan penyelundupan Narkoba. Secara geografis, negara Indonesia terletak dengan negara-negara yang menanam dan menghasilkan opium, yaitu wilayah segitiga emas dan bulan sabit emas.⁵

Berkenaan dengan letak geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi potensi sebagai daerah transit, bahkan tempat tujuan (*destination*) dari peredaran Narkoba. Salah satu pulau di Indonesia yang dimanfaatkan oleh jaringan internasional untuk memasukkan narkoba ke Indonesia adalah melalui perairan pulau Sumatera, khususnya pantai timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Salah satu wilayah perairan di pulau Sumatera yang dijadikan jalur masuk narkoba oleh sindikat jaringan narkoba internasional dari Malaysia ke Indonesia adalah wilayah pesisir perairan Tanjung Balai. Peredaran narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Tanjung Balai terus mengalami peningkatan. Sejak awal hingga April 2018, Kepolisian Resort daerah kota Tanjung Balai yang bekerjasama dengan Badan Narkoba Nasional telah melakukan operasi ditujuh wilayah perairan Sumatera Utara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti 44 kg Sabu dan 58.000 pil ekstasi. Selain barang bukti yang berhasil diamankan, petugas juga mengamankan sembilan tersangka dan 2 (dua) orang diantaranya tewas setelah dilakukan tindakan tegas oleh petugas.⁶

Tingginya peredaran dan perdagangan narkoba dari luar ke Indonesia atau sebaliknya, menunjukkan bahwa upaya penangkalan, pencegahan peredaran narkoba belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kasus kejahatan narkoba di Indonesia. Peningkatan kasus narkoba berdasarkan pendataan dari aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap sejak tahun 2012-2016 mengalami peningkatan sebesar 76,53% dalam laporan satu tahun berjalan. Kenaikan paling tinggi pada tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu 161,22%. Tahun 2016 jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap adalah 868 kasus, jumlah ini meningkat 36,05% dari tahun 2015, seperti tampak pada gambar berikut ini:

Grafik. 1 **Kasus Narkoba di Indonesia 2012-2016**

⁵Anonim, "Mengapa Narkoba Bisa Sampai Ke Indonesia", <http://lampung.bnn.go.id>, diakses tanggal 2 Februari 2020, Pukul 15. 30 WIB.

⁶Anonim, Ungkap Kasus Narkoba Jaringan Sumut-BNN Tembak Mati 2 Pelaku, <http://news.analisadaily.com>, diakses tanggal 2 Februari 2020, Pukul 16. 30 WIB.



Sumber: Sistem Informasi Narkotika, Badan Narkotika Nasional 2017

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2012-2016 kasus narkotika yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jenis narkotika yang sangat dominan beredar di Indonesia adalah ganja, heroin, ekstasi dan sabu-sabu. Dari berbagai jenis narkotika yang ada, jenis yang paling mudah didapatkan di Indonesia adalah ganja, sabu-sabu dan ekstasi. Hal ini dikarenakan ketiga jenis narkotika tersebut bisa diproduksi sendiri di dalam negeri.

Provinsi Sumatera Utara saat ini merupakan peringkat ke 2 (dua) peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arman Depari, selaku deputi Badan narkotika Nasional yang menyatakan bahwa: “Daerah provinsi Sumatera Utara menempati peringkat kedua peredaran dan penyalahgunaan narkotika, setelah daerah provinsi DKI Jakarta”.⁷

Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mencegah peredaran gelap narkotika dari Malaysia ke Indonesia, mengingat masih tingginya angka peredaran gelap narkotika dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Tanjung Balai.

II. PEMBAHASAN

A. Sikap Pemerintah Terhadap Peningkatan Peredaran Narkotika Dari Negara Malaysia Ke Indonesia Melalui Perairan Tanjung Balai

Peningkatan jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Peredaran gelap narkotika dari negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, khususnya Negara Malaysia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di wilayah perbatasan antara Negara Malaysia–Indonesia, oleh pemerintah Indonesia disikapi dengan sangat proaktif, yakni dengan melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara tetangga, khususnya dengan Negara Malaysia.

Polri sebagai salah badan atau institusi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menangani masalah penyelundupan narkoba di Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi bahwa perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan bahan-bahan kimia ilegal menimbulkan ancaman yang sangat serius.⁸ Dalam rangka mencegah dan memberantas penyelundupan dan peredaran gelap narkoba dan *prekursor* narkoba, Polri telah melakukan kerjasama dengan Negara lain atau badan

⁷Wendy, BNN sebut Sumut Provinsi Kedua Tertinggi Peredaran Narkoba, <https://www.goaceh.co.id>, diakses tanggal 2 Februari 2020, Pukul 16. 30 WIB.

⁸Untung Suropati, Ian Montratama dan Yohanes Sulaiman, 2015, *Indonesia Inc. Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, h. 249.



internasional secara bilateral maupun multilateral, baik regional maupun internasional. Hal ini dikarenakan kejahatan perdagangan dan peredaran narkoba merupakan kejahatan melewati batas negara atau lintas negara atau disebut pula sebagai kejahatan transnational. Khusus untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia, Polri telah mengadakan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM).

Menangani dan memberantas penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan kerjasama dengan PDRM. Kerjasama antara Polri dan PDRM ini dimulai semenjak ditandatanganinya *Memorandum of Understanding between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Material and Enhancement of Police Cooperation* di Bali pada tanggal 19 Mei 2005. Nota Kesepahaman antara Polri dengan PDRM ditandatangani dalam pelaksanaan Konferensi ASEANPOL (*Asean National Police*) ke-25 di Bali.⁹

Kerjasama Polri dan PDRM dalam memberantas jaringan sindikat perdagangan gelap narkoba dan obat-obat berbahaya (*dangerous drugs ordinance*) yang masuk dari Malaysia terdiri dari beberapa bentuk kerjasama, diantaranya:¹⁰

1. Petukaran Informasi.
2. Melakukan tindakan bersama untuk menghilangkan sumber-sumber pemasokan *illegal*.
3. Bekerjasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional.
4. Pertukaran pengalaman dalam metode penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan.
5. Pertukaran pengalaman dan informasi dalam modus operandi yang digunakan oleh pelaku penyelundupan.
6. Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap dalam perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan berbahaya *illegal* serta *rute-rute* baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan.
7. Penerapan instrument teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.
8. Menyediakan informasi tentang tipe-tipe narkoba dan bahan berbahaya yang baru.
9. Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman.

⁹ASEAN Documents Series 2005, Jakarta: The ASEAN Secretariat, Hal.17-18, diunduh melalui <https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/Majalah/ASEAN%20Document%20Series-2005.pdf> diakses pada 6 september 2020, pukul 23.27 Wib.

¹⁰Artikel 3, *Memorandum of Understanding between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Material and Enhancement of Police Cooperation* (pada 19 Mei 2005).



10. Bantuan dalam investigasi *money laundering* (pencucian uang).
11. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam memberantas narkoba dan operasi-operasi anti bahan berbahaya.
12. Bidang lainnya yang terkait dengan tindakan pemberantasan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba dari Malaysia lebih terfokus kepada upaya penindakan hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus dan memberantas jaringan narkoba lintas negara. Tentunya yang didasari oleh asal narkoba yang dominan berasal dari Negara Malaysia. Namun, kedua negara masih menemukan kesulitan dalam melakukan pemberantasan secara tuntas. Hal ini dikarenakan masih belum ditemukannya bentuk ideal kesepakatan kedua negara dalam hal pengawasan jalur-jalur masuknya narkoba, seperti : masih minimnya patroli bersama oleh kedua negara atas jalur-jalur darat maupun laut di wilayah perbatasan.

Hubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan negara Malaysia dikarenakan kedua negara tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi permasalahan peredaran narkoba. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga telah menetapkan status darurat narkoba. Kedua negara telah menjadi target dan tempat transit dari pemasok narkoba dari Iran, Nigeria, China, dan Amerika Latin. Sedangkan sebanyak 70 persen narkoba yang ada di Indonesia diidentifikasi berasal/masuk dari Malaysia.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu berdasarkan atas koordinasi bersama. Polri dan PDRM sepakat untuk meningkatkan kerjasama penanganan kejahatan transnasional, khususnya kejahatan narkoba dengan meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Perwujudan kerja sama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan naskah kesepahaman *General Border Commitee Malaysia-Indonesia* (GBC Malindo) protap ke-15 oleh Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar di Kuala Lumpur, pada tahun 2010. Kerjasama Polri dengan PDRM terkait dengan bagaimana mengurangi 13 kejahatan terutama kejahatan transnasional, di mana kejahatan narkoba menjadi perhatian penuh, baik oleh pemerintah Indonesia maupun Malaysia.¹¹

Hubungan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menghadapi peredaran narkoba yang didasarkan pada kesepakatan “GBC Malindo”, yang diwujudkan dalam tiga langkah, yaitu:

1. Pertama, GBC Malindo terkait permasalahan perbatasan lebih mengedepankan lembaga kepolisian untuk meningkatkan kerjasama melalui *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC).
2. Kedua, upaya Pemerintah Indonesia yaitu dengan melakukan pertukaran informasi intelijen yang khusus menangani permasalahan narkoba.

¹¹Polri-PDRM Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional",hh <http://www.antaranews.com/print/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatan-transnasional>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016. 20 “Poldasu–Malaysia Kejar Bandar Narkoba”, <http://beritasore.com/2016/02/03/poldasu-malaysia-kejar-bandar-narkoba/>, diakses pada tanggal 6 september 2020.



3. Ketiga, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Non Government Organizations* (NGO's).

B. Modus Peredaran Narkotika Dari Negara Malaysia Ke Wilayah Negara Indonesia Melalui Daerahkota Tanjung Balai

Peredaran gelap narkotika dari negara Malaysia ke Indonesia umumnya dilakukan melalui pulau-pulau kecil di perbatasan wilayah perairan Malaysia dengan Indonesia. Para pelaku kemudian menjemput narkotika ke tengah laut atau wilayah perbatasan perairan Indonesia, kemudian membawanya melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi atau jalur tikur yang ada disepanjang pesisir pantai daerah Tanjung Balai.¹²

Beberapa pola atau cara yang dilakukan oleh sindikat jaringan narkotika internasional dalam mengedarkan narkotika dari Malaysia ke Indonesia dapat dilihat dari kasus penyelundupan 1 (satu) Kg Sabu oleh mertua dan menantu asal Negara Malaysia. Petugas Bandara Kualanamu mengamankan dua orang penumpang wanita asal Negara Malaysia, karena ingin menyelundupkan narkotika jenis Sabu seberat 1 kg, ke Jakarta. Kedua wanita yang ditangkap itu saling mengenal dan mereka merupakan mertua dan menantu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyimpannya di dalam sandal yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengelabui petugas keamanan.¹³

Berdasarkan kasus tersebut di atas, diketahui bahwa pola yang digunakan oleh pelaku sindikat pengedar narkotika internasional untuk memasukkan narkotika ke Indonesia sangatlah beragam, termasuk dengan mengemas narkotika dalam berbagai macam bentuk untuk mengelabui petugas.

Sekalipun pola atau cara penyelundupan selalu berkembang, namun cara-cara yang umumnya dilakukan oleh sindikat pengedar narkotika jaringan internasional adalah menggunakan tas atau koper khusus dengan dasar atau sisi yang dipalsukan, disembunyikan ditumit sepatu, diikatkan pada badan, ditelan maupun disembunyikan dalam barang-barang kerajinan tangan atau dikemas dalam kardus bersama dengan barang-barang lain, sehingga terkesan merupakan barang dagangan yang ingin di bawa masuk atau ke luar Indonesia. Sedangkan, sarana yang umumnya digunakan oleh para pelaku untuk mengedarkan narkotika ke masyarakat adalah melalui jalur udara, laut dan darat dengan menggunakan bus umum atau kendaraan pribadi.¹⁴

C. Peran Satserse Narkotika Polres Tanjung Balai Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Dari Negara Malaysia Ke Negara Indonesia Melalui Perairan Tanjung Balai

¹²Wawancara dengan Putra Jani Purba, Kasat Narkoba Polres Tanjung Balai, pada tanggal 3 Juni 2020. .

¹³Stepanus Purba, *Selundupkan Sabu 1 Kg, Mertua dan Menantu Asal Aceh ditangkap*, <https://www.inews.id>, diakses tanggal 21 Januari 2019, Pukul 15. 40 WIB.

¹⁴Wawancara dengan AKP. Putra Jani Purba, Kasat Narkoba Polres Tanjung Balai, pada tanggal 3 Juni 2020.



Peran Kepolisian dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika secara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *preventif* dan *represif*. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁵

Polres Tanjung Balai sebagai jajaran institusi Polri di tingkat Kabupaten adalah lembaga kepolisian yang memiliki personel polisi yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum, sehingga dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenang Polri, karena itu Polres Tanjung Balai harus melakukan upaya-upaya dalam mencegah dan menangani peredaran narkotika di wilayah hukumnya, upaya-upaya tersebut, antara lain :

1. Upaya Non penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan narkotika dengan menggunakan pendekatan sosial. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹⁶

- a. Upaya *pre-emptif*.

Upaya *pre-emptif* dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor yang memberi peluang atau yang biasa disebut faktor korelatif *kriminogen* dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini yaitu terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Program yang dilakukan oleh Satuan Satserse Narkotika Polres Tanjung Balai sebagai bentuk upaya *pre-emptif* dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dapat dilakukan melalui pelaksanaan program promotif. Program ini kerap disebut sebagai program *pre-emptif* atau program pembinaan. Dalam pelaksanaan program ini, yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkotika sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat, sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara mengedarkan atau menggunakan narkotika.

Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

Upaya ini dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, institusi/lembaga pemerintahan dengan cara

¹⁵Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 21.

¹⁶Wawancara dengan Putra Jani Purba, Kasat Narkoba Polres Tanjung Balai, pada tanggal 3 Juni 2020.



mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Kepala Lingkungan, Pemerintah Desa, dan seluruh elemen masyarakat. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh Satserse Narkotika Polres Tanjung balai Program sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Satserse Narkotika Polres Tanjung Balai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4. 2
Penyuluhan Tentang Bahaya Narkotika Di Sekolah-Sekolah
Di Daedah Tanjung Balai

No	Nama Sekolah	Jadwal	Jenis Kegiatan	Sasaran
1	SMPN 2 Kota Tanjungbalai	Selasa, 05-03- 2019	Sosialisasi Informasi P4GN melalui Penyuluhan Tatap Muka.	Pelajar
2	SMPN10 Kota Tanjungbalai	Kamis, 14-03-2019	Sosialisasi Informasi P4GN melalui Penyuluhan Tatap Muka.	Pelajar
3	SMPN 8 Kota Tanjungbalai	Jumat, 22-03-2019	Sosialisasi Informasi P4GN melalui Penyuluhan Tatap Muka.	Pelajar
4	SDN 130012	Senin, 01-04- 2019	Sosialisasi Informasi P4GN melalui Penyuluhan Tatap Muka.	Pelajar

Sumber : Sosialisasi Bahaya Narkotika oleh BNNK Tanjungbalai Tahun 2019.

Tabel. 4. 3
Penyuluhan Tentang Bahaya Narkotika Kepada Masyarakat
Dan Pegawai Pemerintah

No	Lokasi	Jadwal	Jenis Kegiatan	Sasaran
1	Kantor Lurah Gading	Senin, 04-03-2019.	Insert Konten	Masyarakat
2	Aula Dinas Pendidikan.	Rabu, 06-03-2019	Talkshow.	Guru
3	Aula Raja Bahagia Resto	Kamis, 03-10-2019	Talkshow	Camat dan Lurah.
4	Kelurahan sipori-pori	Selasa, 12-11-2019.	Insert Konten	Masyarakat
5	Kelurahan Kapias Pulau Buaya	Jumat, 06-12-2019.	Insert Konten	Masyarakat



6	Pendopo Rumah Dinas Walikota	Rabu, 04-06-2019.	Kampanye Stop narkoba.	Masyarakat
---	------------------------------	-------------------	------------------------	------------

Sumber : Sosialisasi Bahaya Narkotika oleh BNNK Tanjungbalai Tahun 2019.

Program promotif diharapkan mendorong seluruh lapisan dan elemen masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing. Melalui program ini, maka upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk turut serta dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya, dengan cara:¹⁷

- 1) Mendorong masyarakat untuk menjalankan program “Bersinar” (Bersih Narkotika) di masing-masing desa.
- 2) Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan program Pembangunan Berwawasan Anti Narkotika (*Bang Wawan*) yang fokusnya melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat.
- 3) Mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah dan memberantas narkotika dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan keluarga yang bersih narkotika.

b. Upaya *Preventif*.

Menurut Romli Atmasasmita, penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.¹⁸

Upaya *preventif* mencegah terjadinya peredaran narkotika dilakukan dengan pengendalian dan pengawasan langsung agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Tindakan pencegahan yang dilakukan anggota Polres Tanjung Balai dalam mencegah masuknya narkotika dari Malaysia ke Indonesia melalui wilayah perairan Tanjung Balai adalah:¹⁹

Melakukan operasi narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, yakni dengan melaksanakan razia secara rutin oleh Satserse Narkotika dan Patroli di kawasan perbatasan perairan oleh Satuan Polisi Air Polres Tanjung Balai. Pelaksanaan Patroli Pol Air oleh Sat Pol Air Polres Tanjung Balai dilakukan dengan intens dan dilaksanakan secara acak, di wilayah perairan dan pelabuhan-pelabuhan terpencil disepanjang perairan Tanjung Balai.

¹⁷Wawancara dengan Putra Jani Purba, Kasat Narkoba Polres Tanjung Balai, pada tanggal 3 Juni 2020.

¹⁸Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, h. 66.

¹⁹Wawancara dengan Putra Jani Purba, Kasat Narkoba Polres Tanjung Balai, pada tanggal 3 Juni 2020.



Razia dan Patroli perairan yang dilakukan oleh Sat narkotika dan Sat Pol Air Polres Tanjung Balai cukup efektif dalam menekan angka peredaran dari Negara Malaysia ke Indonesia dan berhasil menjaring aksi penyelundupan narkotika dari Negara Malaysia ke Indonesia. Dari hasil razia yang dilakukan oleh Sat Narkotika Polres Tanjung Balai di tahun 2018, telah berhasil mengungkap 10 kasus penyelundupan narkotika dari Negara Malaysia ke Indonesia.²⁰

Penanggulangan kejahatan dengan cara *preventif*, dalam hal ini kejahatan hanya dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak harus dilakukan. Karena faktor tersebut merupakan faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Sedangkan faktor-faktor lainnya, seperti faktor biologis, psikologis, merupakan faktor sekunder.

2. Upaya Penal

Upaya *refresif* yang dilakukan oleh Satserse Narkotika Polres Tanjung Balai dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukumnya, dapat dilakukan berdasarkan adanya laporan atau aduan masyarakat. Pengungkapan dugaan terjadinya peristiwa pidana, termasuk tindak pidana narkotika oleh petugas Satserse Narkotika Polres Tanjung Balai dapat dilakukan melalui proses penyelidikan. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pelaksanaan proses penyelidikan didasari pada laporan dan/atau pengaduan dan surat perintah.²¹

Mengungkap dugaan tindak pidana narkotika yang diperoleh dari laporan/ atau pengaduan maupun informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana dari masyarakat, dapat dilakukan dengan teknik atau cara sebagai berikut :

a. Teknik penyadapan

Teknik penyadapan oleh petugas polisi Sat Reserse Narkotika Polres Tanjung Balai merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi Polri dalam upaya penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Narkotika, yang menyebutkan: “Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya”.²²

Perluasan makna “Penyadapan” dalam Undang-Undang Narkotika dimaksudkan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi agar tidak digunakan oleh para pelaku tindak pidana narkotika dan *prekursor* narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional.

²⁰Wawancara dengan Putra Jani Purba, Kasat Narkotika Polres Tanjung Balai, pada tanggal 3 Juni 2020.

²¹Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²²Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).



Dalam upaya melumpuhkan dan memberantas jaringan/sindikatan narkoba dan *perkursor* narkoba, maka sistem komunikasi dan telekomunikasi yang mereka lakukan harus ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.²³

b. Teknik Pembelian Terselubung (*Under cover buy*).

Selain teknik penyadapan, penyidik Polisi Sat Reserse Narkoba dapat pula menggunakan teknik pembelian terselubung. Teknik pembelian terselubung dalam mengungkap kejahatan atau tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Narkoba, yang mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung dalam menangani tindak pidana narkoba. Undang-Undang Narkoba tidak memberikan pengertian yang jelas tentang teknik pembelian terselubung (*under cover buy*). Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang hanya mengatur bahwa pelaksanaan teknik pembelian terselubung dilakukan atas perintah tertulis dari pimpinan.

Teknik pembelian terselubung diatur pengaturan dalam Petunjuk Lapangan (Juklap) Kapolri Nomor Polisi : Juklap/ 04/VIII1983 tentang taktik dan teknik pembelian narkoba. Dalam Pasal 6 Juklap tersebut dijelaskan pengertian teknik pembelian terselubung adalah :

Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual-beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Menurut penafsiran gramatikal, pembelian terselubung dapat diuraikan suatu pembelian yang berarti bahwa suatu keadaan di mana salah satu pihak membeli dari pihak yang lain (penjual), dan terselubung berarti tersembunyi atau tersamarkan dari kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembelian terselubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Narkoba berarti tindakan salah satu pihak (penyidik) melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk melakukan pembelian narkoba dengan pihak penjual narkoba.

Penggunaan teknik pembelian terselubung dalam penanganan tindak pidana narkoba diatur dalam Surat Keputusan Kapolri (Skep) Nomor: Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan Juklap dan Juknis proses penyelidikan tindak pidana, bahwa sebelum melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*), harus diawali dengan beberapa tindakan yaitu observasi (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *under cover agent*.

c. Teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).

Teknik penyerahan yang diawasi (*under cover buy*) juga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Narkoba. Penyerahan yang

²³A.R Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 155-156.



dikendalikan (*controlled delivery*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba dapat dilihat pengertiannya dalam Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Polisi: Juklap/03/VIII/1993 tentang taktik dan teknik penyerahan narkoba yang dikendalikan (*controled delivery*). disebutkan bahwa:

Penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/ penyitaan, barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/ narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.

Kegiatan penyidikan tindak pidana narkoba dilakukan berdasarkan laporan atau informasi yang disampaikan masyarakat atau cara-cara lain yang dilakukan oleh petugas Polisi yang dibenarkan oleh undang-undang. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anggota polisi Satserse Narkoba Polres Tanjung Balai, dalam proses penyidikan diterapkan serangkaian tindakan-tindakan sebagai berikut:²⁴

1. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka penyalahguna narkoba dilakukan guna kepentingan penyidikan, seperti dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidikan berwenang untuk melakukan penangkapan”. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. penangkapan tersangka dimulai dari adanya pengembangan kasus dan hasil dari penyidikan tersebut kemudian menugaskan kepada anggota untuk melakukan penangkapan terhadap anggota polisi tersebut disertai dengan surat penangkapan.

2. Penahanan

Sesuai Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa pada tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim didasarkan pada penetapan penahanan dengan cara yang diatur dalam undang-undang.” Penahanan tersangka penyalahguna narkoba dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut tentang kasus yang disangkakan kepadanya dan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

3. Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti yang dimiliki tersangka penyalahgunaan narkoba adalah bagian kewenangan penyidik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang menyebutkan bahwa: “Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

²⁴Wawancara dengan L. Simatupang, selaku Kanit Sat Narkoba Polres Tanjung Balai, pada tanggal 7 Juli 2020.



bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan”.

4. Pemeriksaan barang bukti/tes urine

Mendukung keabsahan barang bukti yang diperoleh dari tangan tersangka penyalahguna narkotika pada saat dilakukannya penggeledahan atau penangkapan terhadap tersangka, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atau tes urine dengan mengirimkan barang bukti dan urine tersangka ke Laboratorium Forensik Narkotika Polda Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sangat menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

5. Pemeriksaan saksi-saksi

Proses pemeriksaan saksi-saksi, terdapat dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP. Pasal 1 angka 26 berbunyi : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 27, menerangkan bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”.

Kesaksian dalam tindak pidana narkotika dapat diperoleh dari petugas yang melakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan dalam kasus dimana pelaku penyalahguna narkotika lebih dari satu orang, maka pelaku lainnya dapat dijadikan sebagai saksi atau disebut juga sebagai saksi mahkota.²⁵ Semua keterangan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan ditandatangani saksi-saksi untuk memperkuat bukti keabsahan dari keterangan saksi tersebut.

6. Pemeriksaan tersangka

Keterangan tersangka sangat diperlukan dalam proses penyidikan untuk dapat mengungkap kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pasal 189 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya. Artinya, keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah pada proses pembuktian di persidangan, sepanjang keterangan tersebut diperoleh dan diberikan oleh tersangka sesuai atau dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang.

7. Hasil penyidikan secara menyeluruh oleh Polisi

Penyerahan hasil penyidikan tersebut dilakukan dengan 2 tahap, seperti yang diatur dalam Pasal 8 angka 3 KUHAP, yang berbunyi: “Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum”.

²⁵Andi Sofyan dan Abd. Azis, 2010, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 101



Kanit Sat Reserse Narkotika Tanjung Balai, menyatakan bahwa “penyerahan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum dilakukan pada saat proses penyidikan sudah dianggap selesai oleh penyidik atau setelah Penuntut Umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap”.²⁶

Upaya *refresif* yang dilakukan oleh Satserse Narkotika Polres Tanjung Balai dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

1. Sikap pemerintah dalam pencegahan atas meningkatnya peredaran gelap narkotika dari Malaysia ke Indonesia atau sebaliknya sudah melaksanakan kerjasama antar satuan kepolisian Negara. Untuk itu dalam menangani dan memberantas penyelundupan narkoba yang masuk dari Malaysia ke Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia/POLRI (*The Indonesian National Police/INP*) melakukan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia/ PDRM (*The Royal Malaysia Police*) dengan berbagai langkah dan upaya bersama secara intensif secara internal maupun eksternal masing masing negara untuk pencegahan dilapangan.
2. Modus peredaran Narkotika dari negara Malaysia ke Indonesia melalui perairan Tanjung Balai, yaitu dengan mencari jalur-jalur tertentu (jalur tikus) yang luput dari pengawasan petugas dan melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang sulit dipantau oleh petugas. Terdapat terdapat 4 kecamatan yang di daerah Kota Madya Tanjung Balai yang rawan atau potensial dijadikan sebagai jalur tikus masuk peredaran narkotika oleh sindikat jaringan narkoba internasional, yaitu, Kecamatan ST. Raso, Kecamatan Teluk Nibung, Kecamatan Tanjung Balai Utara dan Kecamatan Pulau Simardan. Ke-empat kecamatan tersebut terhubung secara langsung ke pesisir laut melalui anak-anak sungai yang langsung dapat digunakan sebagai akses menuju daratan.
3. Peran Polres Tanjung Balai dalam mencegah peredaran narkotika dari Negara Malaysia ke Indonesia dilakukan dengan dengan dua cara, yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penggunaan hukum pidana, yaitu dengan menindaklanjuti proses hukum terhadap pengedar yang berhasil ditangkap dan diamankan bersama dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Sedangkan upaya non penal dilakukan dengan upaya pre-emptif, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika, sehingga mendorong masyarakat untuk turut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di lingkungannya masing-masing. Upaya *preventif* dilakukan dengan cara melakukan razia ditempat-tempat yang rawan terjadinya peredaran narkotika dan melakukan patroli di kawasan perairan tanjung balai yang dilakukan oleh Sat Pol Air pada jalur-jalur yang dianggap menjadi rute masuk peredaran narkotika dari luar negeri, khususnya dari Malaysia.

²⁶Wawancara dengan L. Simatupang, selaku Kanit Sat Narkoba Polres Tanjung Balai, pada tanggal 7 Juli 2020.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2014.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010.
- Azis, Abd dan Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010.
- Bony Daniel, Bony dan Sujono, A.R, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Untung Suropati, Ian Montratama dan Yohanes Sulaiman, 2015, *Indonesia Inc. Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Utomo, Hadi Warsito, *“Hukum Kepolisian di Indonesia”*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLNRI Nomor 4168).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
- Winda Astari, *“Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Dikawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015”* (Jurnal Hubungan Internasional. Vol 4 No. 2 Oktober 2017).
- Anonim, “Mengapa Narkoba Bisa Sampai Ke Indonesia”, <http://lampung.bnn.go.id>, diakses tanggal 2 Februari 2020, Pukul 15. 30 WIB.
- Anonim, Ungkap Kasus Narkoba Jaringan Sumut-BNN Tembak Mati 2 Pelaku, <http://news.analisadaily.com>, diakses tanggal 2 Februari 2020, Pukul 16. 30 WIB.
- ASEAN Documents Series 2005*, Jakarta: The ASEAN Secretariat, Hal.17-18, diunduh melalui <https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/Majalah/ASEAN%20Document%20Series-2005.pdf> diakses pada 6 september 2020, pukul 23.27 Wib.
- Artikel 3, *Memorandum of Understanding between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Material and Enhancement of Police Cooperation* (pada 19 Mei 2005).



- Polri-PDRM Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional", <http://www.antaranews.com/print/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatan-transnasional>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016. 20 "Poldasu-Malaysia Kejar Bandar Narkoba", <http://beritasore.com/2016/02/03/poldasu-malaysia-kejar-bandar-narkoba/>, diakses pada tanggal 6 september 2020.
- Stepanus Purba, *Selundupkan Sabu 1 Kg, Mertua dan Menantu Asal Aceh ditangkap*, <https://www.inews.id>, diakses tanggal 21 Januari 2019, Pukul 15. 40 WIB.
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar indomedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>
- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.



- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijebe.makarioz.org/index.php/ijebe/article/view/52>
- Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>
- Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>
- SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>
- SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP



- ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>
- SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at:
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>
- Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>
- Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>
- Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims,
<https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction,
<http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana*



Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>